



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 189 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
- b. batas sebelah Timur : Desa Panyingkiran dan Desa Pasirawi Kecamatan Rawamerta;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta;

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok :
  1. Dimulai dari TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 33,139''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 40,559''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 28,049''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 53,514''$  BT yang terletak pada Makam Keramat Pagutan;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 17,625''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 54,987''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 6,777''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 27,603''$  BT yang terletak pada as jalan desa; dan
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 49,655''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 54,473''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Panyingkiran dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.

- b. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2003-18.2005-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 17,718''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 32,671''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Panyingkiran, Desa Pasirawi, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 49,655''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 54,473''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Panyingkiran dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- c. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Pasirawi Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2003-18.2005-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 17,718''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 32,671''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Panyingkiran, Desa Pasirawi, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2005-18.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 25,690''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 11,839''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2005-18.2006-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 58,047''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 57,862''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Pasirawi, Desa Balongsari, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta.
- d. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 40,693''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 46,562''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 39,352''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 59,730''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 52,662''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 20,098''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 44,541''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 25,498''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 29,642''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 40,350''$  BT yang terletak pada jembatan;
  6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 19,483''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 49,455''$  BT yang terletak pada pematang sawah;

7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 30,806''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 48,232''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  8. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 30,571''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 44,397''$  BT yang terletak pada tepi barat jalan desa;
  9. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan Desa Balongsari-Sekarwangi sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2008-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 49,337''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 43,431''$  BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
  10. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2005-18.2006-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 58,047''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 57,862''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Pasirawi, Desa Balongsari, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta.
- e. Batas Desa Sekarwangi dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 40,693''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 46,562''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 33,139''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 40,559''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **07 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **07 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **189** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 189 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SEKARWANGI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2008	SEKARWANGI	TK 32.15.06.2009-18.2003-18.2008-000	107° 19' 54.473" BT	6° 12' 49.655" LS	758026,50	9312593,65
		TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000	107° 18' 40.559" BT	6° 13' 33.139" LS	755747,49	9311267,31
		TK 32.15.06.2009-18.2008-001	107° 18' 53.514" BT	6° 13' 28.049" LS	756146,58	9311421,99
		TK 32.15.06.2009-18.2008-002	107° 18' 54.987" BT	6° 13' 17.625" LS	756193,29	9311742,13
		TK 32.15.06.2009-18.2008-004	107° 19' 27.603" BT	6° 13' 6.777" LS	757197,81	9312071,11
		TK 32.15.18.2003-18.2005-18.2008-000	107° 20' 32.671" BT	6° 13' 17.718" LS	759197,43	9311726,04
		TK 32.15.18.2005-18.2006-18.2008-000	107° 19' 57.862" BT	6° 13' 58.047" LS	758121,44	9310491,39
		TK 32.15.18.2005-18.2008-004	107° 20' 11.839" BT	6° 13' 25.690" LS	758555,69	9311483,88
		TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000	107° 18' 46.562" BT	6° 13' 40.693" LS	755931,09	9311034,37
		TK 32.15.18.2006-18.2008-001	107° 18' 59.730" BT	6° 13' 39.352" LS	756336,21	9311073,81
		TK 32.15.18.2006-18.2008-002	107° 19' 20.098" BT	6° 13' 52.662" LS	756960,80	9310662,01
		TK 32.15.18.2006-18.2008-003	107° 19' 25.498" BT	6° 13' 44.541" LS	757127,97	9310910,83
		TK 32.15.18.2006-18.2008-005	107° 19' 40.350" BT	6° 13' 29.642" LS	757586,73	9311366,69
		TK 32.15.18.2006-18.2008-006	107° 19' 49.455" BT	6° 13' 19.483" LS	757868,11	9311677,67
		TK 32.15.18.2006-18.2008-007	107° 19' 48.232" BT	6° 13' 30.806" LS	757828,98	9311329,85



KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2008	SEKARWANGI	TK 32.15.18.2006-18.2008-008	107° 19' 44.397" BT	6° 13' 30.571" LS	757711,06	9311337,62
		TK 32.15.18.2006-18.2008-009	107° 19' 43.431" BT	6° 13' 49.337" LS	757678,82	9310761,04




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **189** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SEKARWANGI KECAMATAN RAWAMERTA

PETA BATAS DESA DESA SEKARWANGI



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.18.2008

**DESA SEKARWANGI**  
 KECAMATAN RAWAMERTA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:14.500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Gnd Geograf dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800, Fax : 0267-411903  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kinetik
- Fasilitas Umum dan Berhutan Lahan
- Jalan Herges
- Batas Perdesak
- Batas Kelurahan/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No.	KETERANGAN	KOORDINAT PANGKALAN	KOORDINAT UTM	KOORDINAT UTM
		UTM	Easting	Northing
1	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
2	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
3	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
4	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
5	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
6	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
7	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
8	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
9	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
10	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
11	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
12	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
13	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
14	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
15	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
16	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
17	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
18	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
19	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
20	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
21	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
22	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
23	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
24	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
25	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
26	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
27	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
28	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
29	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
30	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
31	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
32	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
33	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
34	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
35	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
36	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
37	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
38	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
39	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
40	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
41	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
42	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
43	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
44	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
45	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
46	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
47	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
48	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
49	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700
50	Titik Kinetik	107° 19' 20" E	757600	811700

**BUPATI KARAWANG,**  
  
**CELICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : - Dibe Tugak Sabell Roudhot, Inggil Akademi Tahun 2015-2020  
 - Data batasan dan areal kerangka hasil observasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Ratas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyelesaian kesepakatan titik-titik pada tahun 2022  
 Rangkai Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan berdasarkan koordinasi antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.